



**PUTUSAN**

**Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa:**

1. Nama : **Ramadhan Sanasurya alias Dadang bin Zaldi Anwar;**
2. Tempat Lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/ 25 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan M. Kurdi No. 9 RT. 001/003 Kel. Ujung Bulu  
Kec. Ujung Kodya. Pare-Pare Prov. Sulsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marthinus Ampulembang, S.H., dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Letta Kawasan Timur Indonesia yang beralamat di Jalan Mr. Muh. Yamin, Nomor 15 Polewali, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol. tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal 1 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1805 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1630 gram); dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan ringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambuliling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Kotamadya Pare-Pare Terdakwa menghubungi Sdra. Ondo (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) kemudian Terdakwa mengatakan "*adakah barangta... (shabu-shabu)*", kemudian Sdra. Ondo menjawab "*Tidak ada barangku..*", kemudian Terdakwa mematikan telpon Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita Terdakwa kembali menghubungi Sdra. Ondo dan kembali menanyakan "*adakah barang ta..?*", kemudian Sdra. Ondo menjawab "*adami..kesini maki, berapa kita mau beli?*", kemudian Terdakwa menjawab "*ada uangku Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah)*", kemudian Sdra. Ondo mengatakan "*kesini saja, saya tunggu didepan Gereja*", kemudian Terdakwa kembali menjawab "*ok, saya menuju kesana sekarang*".
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Ondo dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Ondo dan uang tersebut langsung diterima oleh Sdra. Ondo dan kemudian Sdra. Ondo langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan M. Kurdi No. 9 RT. 001/003 Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kodya. Pare-Pare Prov. Sulsel.

Hal 3 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 05.30 Wita Terdakwa menyimpan/menyembunyikan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan cara di lakban pada paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar menuju ke tempat Terdakwa sedang bekerja atau tempat kost Terdakwa, kemudian sekira Jam 07.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar tiba-tiba datang saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdkwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disembunyikan di paha Terdakwa dengan cara dilakban.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan/menyembunyikannya di paha Terdakwa dan yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita di Pare-pare dari Sdra. Ondo seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2484/NNF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram (Nomor Barang Bukti 5713/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine (Nomor Barang Bukti 5714/2020/NNF) milik Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar. Kesimpulan: Nomor barang Bukti : 5713/2020/NNF; 5714/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti : 5713/2020/NNF dengan berat netto 0,1630 gram. Nomor barang bukti 5714/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Hal 4 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Kotamadya Pare-pare Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdra. Ondo (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian pada saat Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kemudian sekira jam 05.30 Wita Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan cara di lakban pada paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar menuju ke tempat Terdakwa sedang bekerja atau tempat kost Terdakwa, kemudian sekira Jam 07.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar tiba-tiba datang saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdkwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

Hal 5 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disembunyikan di paha Terdakwa dengan cara dilakban.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan/sembunyikannya di paha Terdakwa dan yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita di Pare-pare dari Sdra. Ondo seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu yaitu berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2484/NNF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram (Nomor Barang Bukti 5713/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine (Nomor Barang Bukti 5714/2020/NNF) milik Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar. Kesimpulan: Nomor barang Bukti : 5713/2020/NNF; 5714/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti : 5713/2020/NNF dengan berat netto 0,1630 gram. Nomor barang bukti 5714/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 6 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita bertempat di Kotamadya Pare-pare Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdra. Ondo (Daftar Pencarian Orang/DPO), kemudian pada saat Terdakwa memiliki dan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kemudian sekira jam 05.30 Wita Terdakwa menyimpan/sembunyiakan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan cara di lakban pada paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar menuju ke tempat Terdakwa sedang bekerja atau tempat kost Terdakwa, kemudian sekira Jam 07.30 Wita pada saat Terdakwa sedang berada di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar tiba-tiba datang saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdkwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disembunyiakan di paha Terdakwa dengan cara dilakban.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan/sembunyiakannya di paha Terdakwa dan yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira jam 02.00 Wita di

*Hal 7 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pare-pare dari Sdra. Ondo seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar, 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan maksud Terdakwa untuk Terdakwa gunakan di rumah kost Terdakwa dan Terdakwa biasa menggunakan shabu-shabu di Kost Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan shabu-shabu kedalam pireks, kemudian Terdakwa menempelkan pireks tersebut ke Bong yang tertancap pipet, kemudian Terdakwa membakar pireks tersebut dan Terdakwa menghisapnya berulang-ulang.

- Bahwa Terdakwa melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu tersebut adalah tidak ada ijin yang sah atau dokumen resmi dari pihak yang berwenang yang berhak untuk itu dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2484/NNF/VI/2020 pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 dari Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.SI; Hasura Mulyani, AMd; Subono Soekiman dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, SH, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram (Nomor Barang Bukti 5713/2020/NNF); 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine (Nomor Barang Bukti 5714/2020/NNF) milik Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar. Kesimpulan: Nomor barang Bukti : 5713/2020/NNF; 5714/2020/NNF adalah benar (+) Positif Narkotika mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti: Nomor barang Bukti : 5713/2020/NNF dengan berat netto 0,1630 gram. Nomor barang bukti 5714/2020/NNF Habis untuk pemeriksaan.

- Bahwa benar, berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/18/VII/ka/rh.00/2020/BNNK tanggal 06 Juli 2020 atas nama Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin

*Hal 8 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Zaldi Anwar dengan hasil Rekomendasi menyimpulkan bahwa Tersangka a.n Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi rawat jalan di Lembaga Pemasyarakatan.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Syaifuddin Syam, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel.Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar, saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNNK Kab. Polman lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar, karena didapati memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika yang mengandung Metamfetamina atau biasa yang disebut dengan shabu-shabu.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNN K Kab. Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Mambulilling Kel.Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar disekitar Masjid diduga sering terjadi Penyalahgunaan narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Pada hari Selasa sekira pukul 07.00 WITA saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNNK Kab. Polman lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud pada saat saksi bersama rekan saksi tiba di tempat yang dimaksud, saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNNK Kab. Polman lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNNK Kab. Polman lainnya

*Hal 9 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disembunyikan di paha Terdakwa dengan cara dilakban.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan/menyembunyikannya di paha Terdakwa dan yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Pare-pare dari Sdra. Ondo seharga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1805 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1630 gram) tersebut adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan didapati di paha Terdakwa dengan cara dilakban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

**2. Tamrin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WITA saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNN K Kab. Polman lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Gunung Mambulilling Kel.Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar disekitar Masjid diduga sering terjadi Penyalahgunaan narkoba, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian Pada hari Selasa sekira pukul 07.00 WITA saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNNK Kab. Polman lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud pada saat saksi bersama rekan saksi tiba di tempat yang dimaksud, saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNNK Kab. Polman lainnya melihat Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi bersama saksi Tamrin dan beberapa Anggota BNNK Kab. Polman lainnya

*Hal 10 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



mendekati Terdakwa dan memperkenalkan diri, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disembunyikan di paha Terdakwa dengan cara dilakban.

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan/menyembunyikannya di paha Terdakwa dan yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Pare-pare dari Sdra. Ondo seharga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1805 gram (sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1630 gram) tersebut adalah benar Barang bukti tersebut milik Terdakwa dan didapati di paha Terdakwa dengan cara dilakban;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel.Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kotamadya Pare-Pare Terdakwa menghubungi Sdra. Ondo (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa mengatakan “adakah barangta... (shabu-shabu)”, kemudian Sdra. Ondo menjawab “Tidak ada barangku.”, kemudian Terdakwa mematikan telpon Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Sdra. Ondo dan kembali

Hal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “*adamikah barang ta.?*”, kemudian Sdra. Ondo menjawab “*adami kesini maki, berapa kita mau beli?*”, kemudian Terdakwa menjawab “*ada uangku Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)*”, kemudian Sdra. Ondo mengatakan “*kesini saja, saya tunggu didepan Gereja*”, kemudian Terdakwa kembali menjawab “*ok, saya menuju kesana sekarang*”;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Ondo dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Ondo dan uang tersebut langsung diterima oleh Sdra. Ondo dan kemudian Sdra. Ondo langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa di Jalan M. Kurdi No. 9 RT. 001/003 Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kodya. Pare-Pare Prov. Sulsel;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan cara di lakban pada paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar menuju ke tempat Terdakwa sedang bekerja atau tempat kost Terdakwa, kemudian sekira pukul 07.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar tiba-tiba datang saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin (keduanya selaku Anggota BNN Kab. Polman) dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman, yang sebelumnya mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdkwa sering menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman langsung memperkenalkan diri dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disembunyikan di paha Terdakwa dengan cara dilakban;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa yang menyimpan/ menyembunyikannya di paha Terdakwa dan yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Pare-pare dari

*Hal 12 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdra. Ondo seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang didapati dibawa ke BNN Kab. Polman guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan yaitu 1 (satu) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1805 gram (*sisa hasil Laboratorium dengan berat netto 0,1630 gram*) tersebut adalah milik Terdakwa dan yang Terdakwa simpan dengan cara dilakban di paha Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk memilik, menyimpan, menguasai shabu-shabu tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2484/NNF/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1630 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet bungkus plastik kecil bening yang berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,1630 gram

Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 07.30 WITA bertempat di Halaman Mejid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel.Watang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kotamdaya Pare-Pare Terdakwa menghubungi Sdra. Ondo (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa mengatakan "*adakah barangta... (shabu-shabu)*", kemudian Sdra. Ondo menjawab "*Tidak ada barangku.*", kemudian Terdakwa mematikan telpon Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Sdra. Ondo dan kembali menanyakan "*adakah barang ta.?*", kemudian Sdra. Ondo menjawab

Hal 13 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*"adami kesini maki, berapa kita mau beli?"*, kemudian Terdakwa menjawab *"ada uangku Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)"*, kemudian Sdra. Ondo mengatakan *"kesini saja, saya tunggu didepan Gereja"*, kemudian Terdakwa kembali menjawab *"ok, saya menuju kesana sekarang"*;

2. Bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Ondo dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Ondo dan uang tersebut langsung diterima oleh Sdra. Ondo dan kemudian Sdra. Ondo langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah Terdakwa di Jalan M. Kurdi No. 9 RT. 001/003 Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kodya. Pare-Pare Prov. Sulsel;

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa menyimpan/ menyembunyikan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan cara di lakban pada paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar menuju ke tempat Terdakwa sedang bekerja atau tempat kost Terdakwa, kemudian sekira pukul 07.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Halaman Masjid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar tiba-tiba datang saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin selaku Anggota BNN Kab. Polman dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman, kemudian saksi Syarifuddin Syam SH, MH dan saksi Tamrin dan beberapa Anggota Anggota BNN Kab. Polman melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, dan didapati barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disembunyikan di paha Terdakwa dengan cara dilakban;

4. Bahwa Terdakwa membeli shabu shabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri ketika sampai di tempat kos Terdakwa di Polewali;

5. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah benar milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Pare-pare dari Sdra. Ondo seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

*Hal 14 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan bukan orang yang di rekomendasikan oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan Narkotika;
7. Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 2484/NNF/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 menyatakan, bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1630 gram, dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine milik Terdakwa adalah benar mengandung *Metamfetamina*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

*Hal 15 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang yang bernama Ramadhan Sansurya Alias Dadang Bin Zaldi Anwar yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan sifat perbuatan yang meliputi seluruh perbuatan yang dirumuskan dalam delik, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik perbuatan pokoknya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

**Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri dari frasa-frasa perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu perbuatan saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi dan majelis hakim dapat memilih secara langsung perbuatan mana yang terbukti sesuai dengan fakta hukum tanpa harus mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I terdiri dari 175 (seratus tujuh puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

*Hal 16 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2484/NNF/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 menyatakan, bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1805 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto seluruhnya 0,1630 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina*, oleh karena itu majelis menilai bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Metamfetamina* sebagaimana Lampiran Daftar Narkotika Golongan I angka 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WITA bertempat di Kotamadya Pare-Pare Terdakwa menghubungi Sdra. Ondo (Daftar Pencarian Orang/DPO) kemudian Terdakwa mengatakan "*adakah barangta... (shabu-shabu)*", kemudian Sdra. Ondo menjawab "*Tidak ada barangku.*", kemudian Terdakwa mematikan telpon Terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali menghubungi Sdra. Ondo dan kembali menanyakan "*adamikah barang ta.?*", kemudian Sdra. Ondo menjawab "*adami kesini maki, berapa kita mau beli?*", kemudian Terdakwa menjawab "*ada uangku Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah)*", kemudian Sdra. Ondo mengatakan "*kesini saja, saya tunggu didepan Gereja*", kemudian Terdakwa kembali menjawab "*ok, saya menuju kesana sekarang*";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju tempat yang dimaksud dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdra. Ondo dan selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Ondo dan uang tersebut langsung diterima oleh Sdra. Ondo dan kemudian Sdra. Ondo langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan M. Kurdi No. 9 RT. 001/003 Kel. Ujung Bulu Kec. Ujung Kodya. Pare-Pare Prov. Sulsel;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 05.30 WITA Terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dengan cara di lakban pada paha Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke Kabupaten Polewali Mandar menuju ke tempat Terdakwa sedang

Hal 17 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja atau tempat kost Terdakwa, kemudian sekira pukul 07.30 WITA pada saat Terdakwa sedang berada di Halaman Masjid Nurul Iman di Jalan Gunung Mambulilling Kel. Wattang Kec. Polewali Kab. Polman Prov. Sulbar Terdakwa ditangkap anggota BNN BNN Kab. Polman dan ditemukan<sup>1</sup> (satu) saset shabu-shabu tersebut yang dilakban pada paha Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka majelis menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori unsur perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **“memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik tanpa hak atau melawan hukum;

**Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, oleh karena unsur ini terdiri sifat perbuatan yang bersifat alternatif, maka jika hanya salah satu saja yang terbukti maka unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak, atau sama sekali tidak punya hak, atau bertentangan dengan hak orang lain, jadi sejak semula tidak memiliki hak yang sah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum memiliki pengertian yakni perbuatan tersebut dinyatakan terlarang oleh peraturan perundang-undangan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik simpulan bahwa pengertian “melawan hukum, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak dengan” melawan hukum terletak ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum pada awal perbuatan, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang- Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba mengatur, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan

*Hal 18 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa 5 (lima) saset Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 3,6870 gram yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ketika sampai di tempat kos Terdakwa di Polewali, maka majelis menilai bahwa peruntukkan narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin atau rekomendasi dari pemerintah untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, maka majelis hakim menilai bahwa Terdakwa sama sekali atau sejak semula tidak mempunyai hak untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang terbaik dan seringan-ringannya bagi diri Terdakwa, bagi masa depan Terdakwa dan keluarga Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu

*Hal 19 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan karenanya dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki sanksi pidana yang bersifat kumulatif, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda yang akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, dan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka menurut pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (4) Jo pasal 193 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka majelis hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1630 gram, Oleh karena barang bukti tersebut dilarang untuk diedarkan dan digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) juncto Pasal 194 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara

*Hal 20 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Ramadhan Sansurya alias Dadang bin Zaldi Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1630 gram dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Hal 21 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti

Hamzah, S.H.

Hal 22 dari 22 hal, Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2020/PN Pol.